



**K E P U T U S A N R E K T O R
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 559 /J27/PP/2004

Tentang

**STATUS DAN PEDOMAN KULIAH KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKPM)
MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang : 1. Bahwa Pidato Pengarahan Dirjen Dikti Depdiknas pada Lokakarya Nasional KKN di Solo tanggal 5 – 7 Mei 2003 menjelaskan pentingnya program KKN bagi mahasiswa sebagai generasi calon pemimpin bangsa, dan kegiatannya merupakan keterpaduan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sangat dibutuhkan masyarakat dan Pemda pada era otonomi daerah. Namun pelaksanaan KKN bentuknya pada Perguruan Tinggi masing-masing;
2. Bahwa hasil Lokakarya Nasional tersebut dalam huruf a diatas, menyimpulkan bahwa kegiatan KKN difokuskan pada "Kuliah Kerja Nyata Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (KKN Sibermas)";
3. Bahwa Universitas Sebelas Maret telah melaksanakan uji coba KKPM sebanyak 6 (enam) angkatan di beberapa kabupaten di wilayah Surakarta dan hasilnya lebih efektif;
4. Bahwa agar supaya pelaksanaan Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM) dapat berjalan lancar, perlu kejelasan status dan adanya pedoman KKPM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60, tahun 1999 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang : Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0441/O/1992, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
b. Nomor 0129/O/1993, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
c. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Perguruan Tinggi yang diterbitkan DP3M – Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM) Universitas Sebelas Maret merupakan bagian integral dari kurikulum Strata Satu (S-1) yang berupa kegiatan intra kurikuler pilihan dengan bobot 2 SKS.
- Kedua : Sesuai diktum pertama tersebut di atas maka seluruh mahasiswa Strata Satu (S-1) Universitas Sebelas Maret berhak mengikuti KKPM.
- Ketiga : Menyatakan berlakunya pedoman Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM) bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Program Strata Satu (S-1) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Keempat : Status Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat adalah mata kuliah intra kurikuler pilihan bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada semua fakultas di Universitas Sebelas Maret yang diakui sebagai bentuk dari magang kerja.
- Kelima : Pengelolaan kegiatan Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat dikoordinir oleh Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (P3KKPM) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, dan berpedoman pada Lampiran I Surat Keputusan ini serta aturan-aturan lain yang relevan.
- Keenam : Sumber biaya KKPM berasal dari mahasiswa dan/atau sumber biaya lain yang sah.
- Ketujuh : Setelah berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kesembilan : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: Surakarta
: 13 SEP 2004

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ
NIP. 138 643 952

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta.
3. Direktur DP3M Ditjen Dikti Depdiknas, di Jakarta.
4. Direktur Binsarak Ditjen Dikti Depdiknas, di Jakarta.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
6. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPM-UNS).
7. Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (P3KKPM LPM-UNS).
8. Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKPM) MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

1. Pengertian, Visi dan Misi KKPM

KKPM adalah suatu model pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dibawah bimbingan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

KKPM diharapkan dapat menjawab permasalahan "pola pendidikan" yang dapat menghasilkan sarjana yang dapat memahami arah, tujuan, dan seluk beluk pembangunan dan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada.

Visi KKPM

Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa untuk ikut menggerakkan pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya, seiring dengan kemajuan dan perkembangan IPTEKS.

Misi KKPM

- a. Pengamalan dan penerapan IPTEKS yang terintegrasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengaplikasikan kemampuan mahasiswa sebagai salah satu bentuk magang kerja dalam usaha pemberdayaan potensi masyarakat secara komprehensif.

2. Program KKPM dan Peran Mahasiswa

Dengan KKPM program kegiatan mahasiswa bersifat khusus (spesifik) yaitu pemberdayaan masyarakat berdasarkan :

1. Masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Kebutuhan masyarakat.
3. Potensi yang ada/ dimiliki masyarakat.
4. Program yang telah disepakati masyarakat.
5. Kebijakan wilayah/daerah/perusahaan.

Dengan demikian mahasiswa berperan sebagai :

1. Peran pendampingan.
2. Fasilitator kegiatan.
3. Penghubung antar sistem.
4. Membantu memecahkan masalah masyarakat.
5. Peserta magang kerja.

3. KKPM Tematik

KKPM Tematik meliputi bidang-bidang antara lain:

- a. Pertanian
- b. Teknologi dan sains
- c. Ekonomi
- d. Humaniora dan sosial
- e. Pendidikan
- f. Kesehatan

4. Tujuan dan Filosofi KKPM

Tujuan KKPM

- a. Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
- b. Mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraannya.
- d. Merupakan salah satu bentuk magang kerja di Universitas Sebelas Maret.

Filosofi KKPM

- a. Keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral yang dilaksanakan secara komprehensif.
- c. Pragmatisme berdimensi luas.
- d. Keterlibatan aktif masyarakat.

5. Penyelenggara, Status dan Bobot SKS

Penyelenggara KKPM adalah LPM-UNS.

Status KKPM adalah mata kuliah intra kurikuler pilihan bagi mahasiswa S-1 pada semua fakultas di UNS dengan bobot 2 SKS.

6. Persyaratan peserta dan prosedur pendaftaran

- a. Mahasiswa calon peserta harus telah menyelesaikan minimal 110 SKS dari beban yang harus ditempuh, kecuali Fakultas Kedokteran sesuai ketentuan yang ada.
- b. Calon peserta mendaftar lewat program studi/jurusan kemudian dikirim oleh fakultas ke LPM-UNS.

7. Lokasi

lokasi kegiatan KKPM ditetapkan atas dasar kesepakatan antara UNS dan Pemda/Perusahaan yang bersangkutan.

8. Waktu kegiatan dan jadwal pelaksanaan

Waktu kegiatan KKPM dilaksanakan selama 1,5 bulan, dan dilaksanakan antar waktu semester berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pra lapangan (1 minggu) di kampus dan lapangan.
 1. Observasi lapangan
 2. Pembekalan
 3. Penyusunan program
- b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan : 1 bulan.
- c. Pasca lapangan (satu minggu di kampus).
 1. Diskusi/seminar hasil dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda)/Perusahaan.
 2. Penyusunan laporan.
 3. Ujian KKPM
 4. Tindak lanjut

Pelaksanaan adalah waktu antar semester

1. Periode Agustus - Januari
 - a. Pendaftaran: April – Juni
 - b. Kegiatan: Agustus - September
2. Periode Pebruari - Juli
 - a. Pendaftaran: Oktober - Desember
 - b. Kegiatan: Februari - Maret

9. Evaluasi

Aspek yang dinilai :

- a. Penilaian pada pembekalan
 - b. Kemampuan identifikasi permasalahan masyarakat
 - c. Kemampuan penyusunan program
 - d. Kemampuan koordinasi dengan pihak terkait.
 - e. Hasil yang dicapai sesuai program.
 - f. Diterbitkan sertifikat sebagai tanda mengikuti KKPM.
- Yang menilai :* Dosen Pembimbing/Tim KKPM.

10. Tolok Ukur Keberhasilan KKPM

Mahasiswa :

- a. Dapat memberi motivasi, inovasi, dan dinamisasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Mampu mentransfer IPTEKS bagi pengembangan usaha dan kebutuhan masyarakat.
- c. Kedewasaan kepribadian dan keluasan wawasan mahasiswa terhadap persoalan kemasyarakatan.

Masyarakat :

- a. Dapat menindaklanjuti dan mengembangkan usaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKPM dan masyarakat.
- b. Adanya perubahan sikap dan perilaku positif dari masyarakat yang menunjang upaya untuk menuju kemandirian masyarakat.

Perguruan Tinggi :

- a. Mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pemanfaatan dan pengembangan IPTEKS.
- b. Memperoleh masukan atau data dari berbagai aspek pelaksanaan KKPM di lapangan guna penyempurnaan atau penyesuaian materi kurikulum pendidikan.
- c. Mendekatkan keberadaan perguruan tinggi kepada masyarakat luas.

Pemerintah Daerah/Perusahaan :

- a. Mampu memanfaatkan kegiatan KKPM dalam menunjang program pembangunan daerah guna mempercepat kemandirian daerah.
- b. Mampu memanfaatkan data yang disusun oleh mahasiswa KKPM sebagai bahan masukan bagi Pemda/Perusahaan.

11. Sumber Beaya

- a. Mahasiswa peserta: khusus untuk beaya hidup di lokasi
- b. UNS: untuk pelatihan mahasiswa dan supervisi dosen
- c. Pemda: untuk pelatihan/pendampingan lapangan
- d. Kerjasama: untuk operasional dan permodalan

12. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan ditetapkan kemudian.



Prof. Dr. Ir. H. Much. Syamsulhadi, Sp. KJ
NIP. 130 543 952